



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penatausahaan keuangan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih, diperlukan perencanaan, penganggaran, pemrosesan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah daerah yang dapat menjawab kebutuhan percepatan pelayanan, ketepatan jumlah, sasaran dan pertanggungjawaban;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik

- Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah adalah penyelenggaraan yang teratur atas kegiatan pengelolaan keuangan yang saling terkait, serta semua prosedur yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban APBD, dalam rangka menerapkan dan mempermudah pelaksanaan kegiatan utama Pemerintah Kota Probolinggo.
9. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah.

10. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
11. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketentuan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan APBD;
 - b. Sistem dan Prosedur Perencanaan dan Penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD;
 - c. Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD;
 - d. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan;
 - e. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - f. Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (4) Ketentuan mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan dokumen pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dokumen pengelolaan keuangan yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang selaras dengan dokumen rencana pembangunan Daerah dan dokumen Perangkat Daerah.
- (3) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri atas:
 - a. urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan subkegiatan;
 - b. fungsi;
 - c. organisasi;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. wilayah administrasi pemerintahan; dan
 - f. rekening.
- (4) Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dalam dokumen pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tahapan:
 - a. perencanaan anggaran Daerah;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Daerah;
 - c. akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah; dan
 - d. pertanggungjawaban keuangan Daerah.
- (5) Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pada dokumen pengelolaan keuangan sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah menghasilkan informasi keuangan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIPD.
- (2) Informasi Keuangan Daerah yang dihasilkan dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. informasi perencanaan anggaran Daerah;
 - b. informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Daerah;
 - c. informasi akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah; dan
 - d. informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan Daerah;
- (3) Informasi keuangan Daerah yang dihasilkan dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) berbasis elektronik.

Pasal 6

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menggunakan tanda tangan elektronik secara bertahap.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 229 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 229) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Juli 2023
WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,



HENDRA KUSUMA, S.H.
NIP. 19830930 201001 1 015